

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Dalam undang-undang perpajakan nomor 28 tahun 2007 menyatakan definisi bahwa pajak ialah:

“kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemitro (1988), pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan untuk keperluan pembiayaan negara yang berasal dari kontribusi wajib pajak, dengan imbalan yang tidak secara langsung melainkan *surplus* yang diperoleh akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui *public investment*. Oleh karena itu, besar kemungkinan adanya sifat pajak yang memaksa dapat membuat wajib pajak melakukan tindakan *tax avoidance*.

2.2. Tax Avoidance

2.2.1. Definisi Tax Avoidance

Menurut Wijaya dan Rahayu (2021), *tax avoidance* adalah suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan

celah peraturan perpajakan di suatu negara. Sedangkan, menurut Suleman (2022), *tax avoidance* adalah satu perencanaan pajak, dimana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan pajak secara legal yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak.

2.2.2. Karakter Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2006), menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Pemanfaatan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.2.3. Pengukuran *Tax Avoidance*

Terdapat berbagai cara dalam mengukur penghindaran pajak. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010), setidaknya terdapat 12 cara mengukur penghindaran pajak. Cara-cara tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Pengukuran Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

No.	Metode Pengukuran	Rumus Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2.	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3.	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4.	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5.	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6.	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7.	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	The total difference between book and taxable income
8.	Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S. STR}$	The total difference between book and taxable income
9.	Abnormal total BTD	$\text{Residual from BTD} / \text{TAit} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + \text{eit}$	A measure of unexplained total book-tax differences
10.	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain position

11.	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indikator variabel for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IFRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus GAAP ETR. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010), pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak dan memberi gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak serta dapat mewakili pajak kini dan tangguhan. Peneliti menggunakan rumus GAAP ETR untuk penghindaran pajak karena pada penelitian ini perusahaan yang diteliti adalah perusahaan multinasional atau perusahaan yang memiliki anak cabang di luar negeri, sehingga rumus GAAP ETR tepat untuk digunakan. Hal ini sesuai dengan latar belakang yang dipilih oleh peneliti terkait adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk. Rumus GAAP ETR dapat dicari dengan membagi beban pajak penghasilan secara menyeluruh dengan pendapatan sebelum pajak secara menyeluruh (Hanlon dan Heintzman, 2010). GAAP ETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$GAAP\ ETR = \frac{Worldwide\ total\ income\ tax\ expense}{Worldwide\ total\ pre - tax\ accounting\ income}$$

2.3. Kepemilikan Manajerial

2.3.1. Definisi Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen di dalam suatu perusahaan (Sari, 2021). Sedangkan menurut

Rumui, dkk. (2023), mendefinisikan kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer atau eksekutif puncak suatu perusahaan memiliki saham atau kepemilikan langsung dalam perusahaan tempat mereka bekerja.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah suatu proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan perusahaan.

2.3.2. Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (1976), semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial maka pihak manajemen perusahaan akan berupaya lebih giat dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang di dalamnya termasuk dirinya sendiri. Kepemilikan Manajerial dapat diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisaris dengan jumlah saham yang beredar (Fauzan, 2023). Penjabaran rumus dari kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.4. Profitabilitas

2.4.1. Definisi Profitabilitas

Menurut Hanafi & Halim (2007), profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sementara itu menurut Kasmir (2017), mendefinisikan profitabilitas sebagai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang penting dalam menganalisis keuangan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

2.4.2. Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas dapat diukur dengan bermacam-macam. Ada 3 rasio yang sering dibicarakan, yaitu *Net Profit Margin (NPM)*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Return on Equity (ROE)* (Hanafi dan Halim, 2007). Pada penelitian ini pengukuran profitabilitas akan dihitung menggunakan rumus *Return on Assets (ROA)*, dengan membagi laba bersih dengan total aset (Hanafi dan Halim, 2007). Peneliti menggunakan ROA sebagai pengukuran profitabilitas karena ROA dapat menunjukkan efektivitas perusahaan untuk memperoleh laba melalui aset. Pada PT Adaro, ROA dapat menjadi indikator penting dalam mengukur profitabilitas, hal ini dikarenakan dapat menunjukkan seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. PT Astra International Tbk sebagai salah satu perusahaan yang memiliki aset besar tentu harus memastikan penggunaan aset secara optimal untuk memperoleh keuntungan. Apabila PT Astra International Tbk memiliki ROA yang rendah artinya perusahaan tersebut kurang efisien dalam memanfaatkan aset, sedangkan ROA yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut berhasil mengelola aset secara efisien untuk memperoleh labanya. Semakin tinggi profitabilitas (ROA) maka penghindaran pajak juga semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memiliki beban pajak yang besar karena perolehan laba bersih mereka tinggi, sehingga hal ini dapat mendorong adanya praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan perusahaan dengan upaya untuk

meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Menurut Hanafi dan Halim (2007), rumus ROA dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.5. Kepemilikan Asing

2.5.1. Definisi Kepemilikan Asing

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, mendefinisikan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan menurut Putra, dkk. (2022), kepemilikan asing atau *degree of foreign ownerships* adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing adalah kepemilikan modal saham oleh pihak luar (asing) yang berinvestasi pada suatu perusahaan yang beroperasi di dalam negeri.

2.5.2. Pengukuran Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing berupa rasio saham biasa pada perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing atas sahamnya di dalam negeri. Kepemilikan asing dapat diukur dengan menggunakan rumus dengan membagi jumlah saham yang dimiliki luar negeri dengan jumlah saham yang beredar (Putra, dkk. 2022).

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki LN}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan tentang adanya dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Sedangkan definisi lain menyatakan bahwa teori agensi memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berpeluang dapat terjadi, baik antara *agent* dengan *principal* maupun antara *principal* dengan *principal* (Sutedi, 2011). Berdasarkan definisi tersebut, teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan dalam mencapai kepentingan masing-masing.

Teori agensi memiliki keterkaitan dengan tindakan penghindaran pajak karena menjelaskan hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam mencapai keuntungan yang diinginkan. Pemegang saham dalam hal ini disebut sebagai *principal*, sedangkan manajemen perusahaan disebut sebagai *agent*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya konflik antara *principal* dengan *agent*, dikarenakan *principal* yang tidak dapat secara bebas memonitor kegiatan yang dilakukan oleh para *agent* di perusahaan. Mereka cenderung lebih memiliki sedikit informasi terkait perusahaan dibandingkan para *agent* yang lebih mengetahui kondisi keseluruhan dalam perusahaan. Sehingga dalam hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara *principal* dengan *agent*.

2.6.2. Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen di dalam suatu perusahaan (Sari, 2021). Jika pemegang saham

adalah seorang manajemen dalam perusahaan tersebut, maka keputusan yang diambil dapat menyebabkan ketidakefektifan. Manajer yang memiliki saham di perusahaannya akan memaksimalkan keuntungan, hal ini karena mereka memiliki peran yang menguntungkan dalam perusahaan tersebut yaitu sebagai pengelola dan sebagai pemegang saham. Sehingga kontrol terhadap perusahaan dapat lebih terjangkau oleh mereka.

Kepemilikan manajerial memiliki hubungan dengan teori agensi. Menurut Putra (2024), dalam teori keagenan, laporan keuangan yang dimuat manajemen perusahaan disebabkan oleh motivasi oportunistik, dimana manajemen dapat melakukan pelaporan keuangan dengan laba yang tinggi untuk memperoleh keuntungan. Manajemen akan mengambil tindakan yang menciptakan keuntungan bagi dirinya sendiri sebagai pemegang saham dan juga manajemen perusahaan, sehingga potensi dalam melakukan penghindaran pajak meningkat.

2.6.3. Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari profitabilitasnya. Menurut Hanafi dan Halim (2007), profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio profitabilitas akan memudahkan para pemegang saham maupun pengelola perusahaan dalam menilai keefisienan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Penelitian ini akan menggunakan ROA sebagai pengukuran variabel independen kedua.

Keterkaitan profitabilitas dengan teori agensi yaitu, teori agensi mendorong para *agent* dalam meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh besar maka

jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, hal ini dapat mendorong tindakan untuk melakukan penghindaran pajak.

2.6.4. Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mendefinisikan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Kepemilikan asing memiliki keterkaitan dengan teori agensi. Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa teori agensi terjadi karena adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan asing dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen terkait dengan konflik agensi yang mungkin terjadi. Hal ini karena kepemilikan asing biasanya ketat dalam penerapan tata kelola suatu perusahaan. Namun adanya kepemilikan asing juga dapat berpotensi memperburuk konflik agensi yang terjadi apabila kepemilikan asing kesulitan dalam mengontrol manajemen jika terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham lokal dan asing. Kepemilikan asing dinilai dari jumlah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pada laporan keuangan perusahaan. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing maka semakin besar suara investor dalam pengambilan kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Tanujaya (2020) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas Terhadap *Tax*

Avoidance pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018”. Penelitian ini dilakukan pada 56 perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sementara variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, intensitas aset tetap, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu intensitas aset tetap, dan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Alianda, dkk. (2021) berjudul “Pengaruh Kepemilikan Asing, *Foreign Operation*, dan Manajemen Laba Rill Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini dilakukan pada 89 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan asing, *foreign operation*, dan manajemen laba rill. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan asing, dan manajemen laba rill berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu *foreign operation* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Tanjaya dan Nazir (2021) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019”. Subjek penelitian ini adalah 21 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen, variabel

independen yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Prastiyanti dan Mahardika (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Firm Size*, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan *Tax Avoidance*”. Penelitian ini dilakukan pada 19 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020, sehingga dalam pengamatan 3 tahun berturut-turut terdapat 57 total sampel. Penelitian ini menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, *firm size*, dan profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. *Firm size* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sementara itu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Shofiana (2024) dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)”. Subjek penelitian ini adalah 16 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, variabel independen yang digunakan adalah *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas,

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.2.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Tanujaya (2020)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): Kepemilikan Manajerial, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas	56 Perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real</i> <i>estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016- 2018.	1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> . 2. Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> . 3. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax</i> <i>avoidance</i> .
2.	Alianda, dkk. (2021)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Kepemilikan Asing, <i>Foreign</i> <i>Operation</i> , dan	89 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.	1. Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran. 2. <i>Foreign Operation</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Manajemen Laba Rill berpengaruh

No.	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
		Manajemen Laba Rill		signifikan positif terhadap penghindaran.
3.	Tanjaya dan Nazir (2021)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan	21 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019.	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 3. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.
4.	Prastiyanti dan Mahardhika (2022)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): Kepemilikan Manajerial, <i>Firm Size</i>, dan Profitabilitas	19 Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020.	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Firm size</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.

No.	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
5.	Shofiana (2024)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial	160 Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.	1. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen di dalam suatu perusahaan (Sari, 2021). Adanya kepemilikan manajerial biasanya menimbulkan masalah antara pengelola dengan perusahaan yang memiliki tujuan masing-masing. Tetapi dalam hal ini akan berbeda apabila seorang manajer juga memiliki saham di perusahaan yang dikelolanya. Manajer dengan

kepemilikan saham tentu akan berusaha mencapai kepentingannya yang menguntungkan sebagai pemegang saham. Terlebih lagi peran ganda yang dimiliki manajer dalam perusahaan, yaitu sebagai pemegang saham dan pengelola perusahaan yang dapat secara langsung memonitor kegiatan operasional perusahaan.

Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Jensen dan Meckling (1976), semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial maka pihak manajemen perusahaan akan berupaya lebih giat dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang di dalamnya termasuk dirinya sendiri. Sehingga dari kondisi tersebut akan memunculkan potensi dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya (2020), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Selain adanya penelitian yang dilakukan oleh Prastiyanti dan Mahardhika (2022), juga membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka peneliti akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1} = Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.8.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Hanafi dan Halim, 2007). Pada penelitian ini profitabilitas diukur dengan ROA. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi profitabilitasnya sehingga kondisi keuangan perusahaan juga semakin baik.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi pada umumnya akan dihadapkan pada meningkatnya beban pajak yang lebih besar, seiring besarnya laba yang diperoleh. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, profitabilitas yang tinggi memiliki peluang yang besar untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan efisiensi keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya (2020), dan Shofiana (2024) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prastiyanti dan Mahardhika (2022), menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian yang dilakukan Tanjaya dan Nazir (2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dikarenakan hasil penelitian terdahulu yang memperoleh hasil yang berbeda-beda, maka hipotesis yang diangkat pada penelitian ini didasarkan pada teori. Berikut adalah hipotesis yang akan diajukan peneliti:

H_{A2} = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.8.3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing suatu perusahaan, maka semakin besar pula suara investor dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar. Pihak asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan Indonesia bisa saja memiliki kepemilikan saham di luar Indonesia, dan hal ini memungkinkan terjadinya transaksi

antar perusahaan seperti melakukan *transfer pricing* yang mengarah pada kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian oleh Alianda, dkk. (2021), menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan asing yang tinggi, maka penentuan kebijakan yang berasal dari pihak asing dapat berpotensi mengarahkan untuk meminimalkan beban tanggungan pajak yang akan dibayarkan. Berdasarkan teori dan hasil peneliti terdahulu yang telah dijelaskan, maka peneliti akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A3} = Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*